



Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pekerja *Mal-Amal* Pembangunan Masjid Tinjauan *Feminist Legal Theory* (Studi di Ds. Karanganyar Kec. Modung Kab. Bangkalan)

Abd. Hamid
Universitas
Islam Negeri
Maulana Malik
Ibrahim
Malang
chamidassyaabrawy@gmail.com

Sudirman Hasan
Universitas
Islam Negeri
Maulana Malik
Ibrahim
Malang
sudirman@syariah.uin-malang.ac.id

Muhammad
Universitas
Islam Negeri
Maulana Malik
Ibrahim
Malang
muhammadlc@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract *The role of housewives in the mal-amal activities for mosque construction in Karanganyar Village, Modung District, Bangkalan, demonstrates the active involvement of women in socio-religious spaces traditionally dominated by men. This activity reflects their significant contribution to supporting and maintaining places of worship, despite their roles often receiving limited structural recognition within a patriarchal culture. At the same time, there exists a research gap, as previous studies have focused primarily on the social or ethical aspects of mal-amal, but have not examined women's experiences and gender justice through the lens of Feminist Legal Theory. As a result, the legal and social value of women's religious labor has not been comprehensively addressed. This study aims to describe the role of housewives in mal-amal and analyze it using the framework of Feminist Legal Theory. It employs a descriptive qualitative method with a field research approach, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model to interpret the social, legal, and religious meanings behind women's involvement. The findings indicate that women are not merely supporters but serve as key actors in fundraising and fostering community solidarity. Through the perspective of Feminist Legal Theory, their contribution reflects substantive justice deserving social and legal recognition. The implications highlight the need for formal acknowledgment of women's socio-religious work and for gender-responsive policies in religious community development.*

Keywords: *Housewives, Mal-Amal, Feminist Legal Theory, Dual Role.*

Abstrak: Peran ibu rumah tangga dalam kegiatan mal-amal pembangunan masjid di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Bangkalan, menunjukkan keterlibatan aktif perempuan dalam ruang sosial-keagamaan yang umumnya didominasi laki-laki. Aktivitas ini mencerminkan kontribusi signifikan perempuan dalam memakmurkan rumah ibadah meskipun sering tidak diakui secara struktural. Pada saat yang sama, terdapat kesenjangan penelitian, karena studi sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek sosial dan etika mal-amal, tetapi belum menganalisis pengalaman perempuan dan keadilan gender melalui perspektif Feminist Legal Theory, sehingga nilai hukum dan sosial dari kerja perempuan belum terlihat secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran ibu rumah tangga dalam mal-amal serta menganalisisnya melalui kerangka Feminist Legal Theory. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis field research, dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman untuk memahami makna sosial, hukum, dan religius dalam keterlibatan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap, tetapi aktor utama yang menopang penggalangan dana masjid dan solidaritas sosial masyarakat. Melalui perspektif Feminist Legal Theory, kontribusi mereka mencerminkan keadilan substantif yang layak diakui secara sosial dan hukum. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya pengakuan formal terhadap kerja sosial-keagamaan perempuan serta perlunya kebijakan yang lebih responsif gender dalam konteks pembangunan keagamaan.

Kata Kunci: *Ibu Rumah Tangga, Mal-Amal, Feminist Legal Theory, Peran Ganda, Keadilan.*

1. Pendahuluan

Perempuan memiliki peran penting dalam dinamika sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan pedesaan. Dalam konteks kehidupan sosial Madura, perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup domestik sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan seperti *mal-amal*, yaitu kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Aktivitas ini menjadi ruang pengabdian bagi perempuan dalam mewujudkan solidaritas sosial dan semangat religius masyarakat pedesaan. Namun demikian, peran tersebut sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai secara sosial maupun legal karena masih kuatnya konstruksi budaya patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.¹ Diskursus mengenai posisi perempuan dalam struktur sosial selalu menjadi tema yang relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks masyarakat yang masih dipengaruhi oleh sistem patriarkal. Dalam sistem tersebut, laki-laki ditempatkan sebagai pusat kekuasaan dan kehormatan, sedangkan perempuan sering menempati posisi subordinat baik dalam keluarga maupun dalam ruang publik.¹ Pandangan ini menyebabkan peran perempuan, khususnya sebagai ibu rumah tangga, lebih sering diidentikkan dengan ranah domestik, sementara kiprah mereka di ranah publik dianggap sekunder atau pelengkap.²

Konstruksi sosial ini juga tampak dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menempatkan suami sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri lebih difokuskan pada pengelolaan urusan domestik.³ Pola relasi seperti ini, meskipun berakar pada nilai sosial tradisional, berpotensi mengukuhkan bias gender dalam struktur hukum Islam di Indonesia.

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah mengubah cara pandang terhadap fungsi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.⁴ Perempuan tidak lagi sekadar mengurus rumah tangga, tetapi juga turut berkontribusi dalam sektor ekonomi, sosial, dan keagamaan. Fenomena ini memunculkan konsep *peran ganda* (double burden), di mana perempuan memikul tanggung jawab domestik sekaligus publik secara bersamaan tanpa dukungan struktural yang memadai.⁵

Kondisi ini tampak jelas di masyarakat Madura, khususnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Dalam masyarakat ini, ibu rumah tangga memiliki peran penting dalam kegiatan *mal-amal*, yaitu tradisi penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan secara berkeliling ke berbagai tempat.⁶ Meskipun kegiatan ini bernilai sosial dan spiritual tinggi, peran perempuan di dalamnya sering kali dianggap sebagai bentuk pengabdian moral, bukan sebagai kontribusi sosial yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Padahal, kerja tersebut menuntut tenaga, waktu, dan pengorbanan besar dari para perempuan yang juga harus mengurus keluarganya.

Fenomena *mal-amal* menunjukkan kompleksitas peran sosial-keagamaan perempuan dalam sistem sosial yang masih patriarkal. Mereka berpartisipasi aktif di ruang publik, tetapi pengakuan terhadap kontribusinya belum setara. Dalam perspektif hukum Islam,

¹ Junaidi dan Sukanti, *Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga*, *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (2022), 25–37.

² Siti Aini, *Perempuan dan Relasi Gender dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 5.

³ *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 80–83.

⁴ Rohman, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga di Industri Batik Ponorogo," *Jurnal Al-Hikmah* 4, no. 2 (2019): 33.

⁵ Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Gender* 8, no. 1 (2020): 41.

⁶ Hasil Observasi Peneliti di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 13 November 2025

tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk berperan di ruang publik selama tetap menjaga etika dan tanggung jawab rumah tangga.⁷ Akan tetapi, dalam praktik sosial, aktivitas publik perempuan kerap direduksi menjadi bentuk pengabdian alami yang tidak perlu diakui secara formal. Ketimpangan inilah yang menegaskan adanya jarak antara norma agama yang bersifat egaliter dan realitas sosial yang masih bias gender.

Keterlibatan perempuan dalam *mal-amal* juga memperlihatkan adanya persoalan keadilan hukum dan sosial. Hukum yang berlaku sering kali bersifat netral secara tekstual, tetapi tidak sensitif terhadap pengalaman konkret perempuan. Dalam konteks ini, *Feminist Legal Theory (FLT)* menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis posisi perempuan dalam aktivitas sosial keagamaan. FLT berangkat dari kritik terhadap hukum yang dibangun di atas struktur patriarki dan tidak mewakili pengalaman perempuan.⁸ Teori ini mengajukan metode analisis melalui tiga langkah: *asking the woman question* (mempertanyakan keberpihakan hukum terhadap perempuan), *feminist practical reasoning* (penalaran hukum berbasis pengalaman perempuan), dan *consciousness-raising* (membangkitkan kesadaran atas ketidakadilan gender yang dinormalisasi).⁹

Melalui kerangka FLT, aktivitas *mal-amal* dapat dilihat bukan hanya sebagai praktik sosial keagamaan, tetapi juga sebagai representasi ketimpangan gender dalam hukum dan masyarakat. Perempuan Madura yang bekerja menggalang dana di jalanan sesungguhnya sedang menegosiasikan dua sistem nilai: nilai religius yang mendorong amal sosial dan nilai patriarkal yang mengekang peran publik mereka.¹⁰ Situasi ini menjadikan Feminist Legal Theory (FLT) relevan sebagai pisau analisis untuk memahami ketimpangan peran dan minimnya pengakuan terhadap kontribusi perempuan. FLT menawarkan kerangka untuk melihat bagaimana norma sosial dan hukum sering dibangun berdasarkan pengalaman laki-laki, sehingga pengalaman perempuan tidak terakomodasi secara setara. Dalam konteks *mal-amal*, FLT membantu menyingkap bias struktural yang menyamakan nilai sosial, hukum, dan spiritual dari kerja perempuan.

Selain persoalan sosial, terdapat pula dimensi hukum Islam yang perlu diperhatikan. Sebagian ulama, seperti Moch. Cholid Wardi, menilai bahwa praktik penggalangan dana di jalan raya memiliki potensi *mafsadah* (bahaya) karena dapat mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.¹¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep bahkan mengeluarkan fatwa yang melarang praktik tersebut dengan alasan etika dan keamanan.¹¹ Namun, dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah*, kerja *mal-amal* juga memiliki aspek *maṣlaḥah* (kemanfaatan) berupa pembangunan rumah ibadah dan memperkuat solidaritas umat. Dengan demikian, kegiatan ini membutuhkan analisis yang lebih komprehensif agar tidak hanya dilihat dari aspek formal hukum, tetapi juga dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menyertainya.

Penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa perempuan mampu menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja publik. Rohman menegaskan kapasitas perempuan dalam mengelola peran domestik dan publik meski menghadapi beban ganda.¹²

⁷ Fatimah, T. T., "Wanita Karier dalam Islam," *Jurnal Musawa* 7, no. 1 (2015): 29–51.

⁸ Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Theory," dalam *Gender and Law* (New York: Duke University Press, 2010), 12.

⁹ Saidul Amin, *Kerangka Studi Feminisme* (Yogyakarta: Fikrah Press, 2014), 27.

¹⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 58.

¹¹ Moch. Cholid Wardi, "Etika Penggalangan Dana di Jalan Raya," *Jurnal Ushuluddin* 10, no. 2 (2012): 77.

¹² Rohman, K. (2023). *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga yang Bekerja: Studi Pada Perempuan Pekerja Harian di Batik Tulis Jatipalem*. IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, 3(2), 1-10.

Temuan ini diperkuat oleh Junaidi & Sukanti¹³, Samsidar¹⁴, dan Mesra¹⁵ yang menyimpulkan bahwa Islam membolehkan perempuan bekerja selama sesuai syariat dan tidak mengubah keseimbangan tanggung jawab rumah tangga. Dari perspektif psikologis, penelitian Pramesti, Klaudina, dan Purnomosidi¹⁶ menunjukkan bahwa perempuan dengan peran ganda tetap memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Sementara itu, penelitian Firdaus dkk.¹⁷ serta Misbakhul Qolbi¹⁸ menegaskan pentingnya prinsip kemaslahatan dan keseimbangan peran suami-istri, di mana kontribusi perempuan dalam nafkah dipandang sah tanpa menggeser tanggung jawab utama suami.

Pada saat yang sama, terdapat kesenjangan penelitian yang penting dicatat. Berbagai studi mengenai *mal-amal* lebih banyak membahas aspek sosial-keagamaan, nilai tradisi, atau etika penggalangan dana, namun belum ada kajian yang secara mendalam menganalisis peran perempuan sebagai aktor utama *mal-amal* melalui perspektif Feminist Legal Theory. Kekosongan inilah yang menjadikan penelitian ini relevan dan diperlukan, terutama untuk mengungkap dimensi keadilan substantif terkait peran perempuan dalam tradisi tersebut.¹⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah secara deskriptif, yaitu bagaimana perempuan di Bangkalan dapat menjadi pelaku utama kegiatan *mal-amal* dalam pembangunan masjid di Desa Karanganyar, serta bagaimana peran mereka dipandang dan dipahami melalui perspektif Feminist Legal Theory. Dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kontribusi perempuan dalam *mal-amal* dan mengkaji makna hukum, sosial, serta gender yang terkandung di dalamnya. Kontribusi penelitian diharapkan mampu memperkaya kajian hukum Islam dan gender, serta mendorong pengakuan sosial-hukum yang lebih adil terhadap kerja keagamaan perempuan di masyarakat Madura.

2. Tinjauan Pustaka

A. Perempuan dalam Rumah Tangga

Perempuan memiliki peran sentral dalam tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, keluarga merupakan institusi terkecil yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang beradab (*madani*), di mana perempuan menempati posisi yang sangat penting dalam membina nilai-nilai moral dan spiritual.²⁰ Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami istri sebagai hubungan saling melengkapi (*mubadalah*), bukan hierarkis. Firman Allah dalam Q.S. al-Rūm [30]:21 menyebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).²¹

¹³ Junaidi, J., & Sukanti, N. D. (2022). *Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga*. Saree: Research in Gender Studies, 4(1), 25-37.

¹⁴ Samsidar, S. (2020). *Peran ganda wanita dalam rumah tangga*. AN-NISA, 12(2), 655-663

¹⁵ Mesra, B. (2019). *Ibu Rumah Tangga dan Kontribusinya dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang*: Mesra B. *Jumat*, 11(1), 139-150.

¹⁶ Pramesti, A. S., Klaudina, F., & Purnomosidi, F. (2022). *Kesejahteraan Psikologis Perempuan Dengan Peran Ganda*. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia (JIKI)*, 15(2), 100-107.

¹⁷ Firdaus, F. F., Desminar, D. D., Halim, S., & Mursal, M. M. (2023). *Exploring the Application of the Concept of Maslahah Mursalah in Islamic Family Law: Case Study of Wife Earning Income and Husband Responsible for Household Work*. *Darussalam Journal: Journal of Education, Communication and Islamic Legal Thought*, 15(1), 185-203.

¹⁸ Qolbi, M., & Rizka, S. A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Baturetno Kec Baturetno Kab Wonogiri)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹⁹ *Fatwa MUI Kabupaten Sumenep tentang Larangan Amal Jalan Raya*, Tempo.co, 2011.

²⁰ Mufidah, *Gender dan Transformasi Sosial dalam Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 33.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil, 2012), Q.S. al-Rūm [30]:21.

Namun, dalam realitas sosial yang dipengaruhi oleh sistem patriarkal, peran perempuan dalam rumah tangga sering kali mengalami penyempitan makna. Perempuan dianggap hanya memiliki tugas-tugas domestik seperti mengurus anak, melayani suami, dan menjaga rumah.²² Padahal, Islam memandang perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga dan masyarakat. Ketimpangan ini muncul akibat tafsir budaya yang cenderung bias gender, bukan karena ajaran agama itu sendiri.²³ Dalam konstruksi sosial, perempuan sering menghadapi beban ganda (*double burden*). Selain mengurus pekerjaan domestik, banyak perempuan yang juga harus bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga.²⁴ Beban ganda ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Akibatnya, perempuan menghadapi tekanan fisik dan psikologis yang berat karena tidak adanya pembagian peran yang adil dalam rumah tangga.

Menurut Hasan al-Banna, keluarga ideal dibangun atas tiga pilar, yakni *ta'aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami), dan *takāful* (saling menanggung).²⁵ Perempuan sebagai ibu rumah tangga memegang peran penting dalam membentuk karakter anak-anak, menjaga stabilitas emosional keluarga, dan menanamkan nilai-nilai keislaman. Dalam pandangan ini, perempuan tidak hanya menjalankan peran biologis dan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai pendidik pertama (*madrasah al-ūlā*) bagi generasi penerus.²⁶

Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat dan memberikan hak-hak yang seimbang dengan laki-laki. Dalam Q.S. an-Nahl [16]:97 ditegaskan bahwa siapa pun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberi kehidupan yang baik dan ganjaran sesuai amalnya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dan pahala di hadapan Allah tidak dibedakan berdasarkan gender, melainkan berdasarkan amal.²⁷ Meski demikian, dalam konteks sosial kontemporer, perempuan masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan atas kerja domestik mereka. Aktivitas seperti memasak, mencuci, mendidik anak, dan mengurus rumah dianggap bukan sebagai "pekerjaan produktif" karena tidak menghasilkan nilai ekonomi langsung.²⁸ Padahal, jika dihitung secara waktu dan energi, beban kerja domestik perempuan setara bahkan melebihi pekerjaan formal di sektor publik.²⁹

Konsep *peran domestik dan publik* dalam perspektif Islam sebenarnya bersifat fleksibel. Perempuan diperbolehkan beraktivitas di luar rumah selama memenuhi tiga prinsip utama: menjaga kehormatan diri, tidak melalaikan kewajiban keluarga, dan tidak melanggar syariat.³⁰ Sejarah Islam mencatat bahwa perempuan pada masa Rasulullah ﷺ juga aktif dalam kehidupan sosial. Siti Khadijah binti Khuwailid merupakan contoh nyata pengusaha sukses yang tetap menjaga kehormatan dan keimanan. Demikian pula Asma' binti Abu Bakar yang dikenal sebagai perempuan pekerja keras dan cerdas dalam membantu perjuangan Islam.³¹

Dalam konteks modern, perempuan dituntut mampu menyeimbangkan peran domestik dan publik. Pekerjaan di luar rumah seharusnya tidak menghapus tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Prinsip *qiwamah* (kepemimpinan suami) dalam Islam bukan berarti dominasi mutlak, tetapi tanggung jawab moral dan material terhadap

²² Aini, Siti, *Perempuan dan Relasi Gender dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 8.

²³ Mufidah, *Gender dan Transformasi Sosial*, 47.

²⁴ Rohman, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga di Industri Batik Ponorogo," *Jurnal Al-Hikmah* 4, no. 2 (2019): 35.

²⁵ Hasan al-Banna, *Majmū'ah Rasā'il al-Imām al-Syahid* (Kairo: Dār al-Taḳwa, 1984), 217.

²⁶ Fatimah, T. T., "Wanita Karier dalam Islam," *Jurnal Musawa* 7, no. 1 (2015): 29–51.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. an-Nahl [16]:97.

²⁸ Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga," *Al-Maslahah* 8, no. 1 (2020): 42.

²⁹ Misbakhul Qolbi, "Peran Ganda Istri dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Masyarakat* 6, no. 1 (2020): 46.

³⁰ Fatimah, "Wanita Karier dalam Islam," 33.

³¹ Mufidah, *Gender dan Transformasi Sosial*, 92.

keluarganya.³² Ketika suami dan istri saling bekerja sama berdasarkan prinsip musyawarah dan keadilan, keluarga akan mencapai keseimbangan yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam rumah tangga.

B. *Mal-Amal* dalam Hukum Islam

Tradisi *mal-amal* merupakan bentuk praktik sosial-keagamaan yang berkembang di berbagai wilayah Madura, termasuk Kabupaten Bangkalan. Secara etimologis, istilah *mal-amal* berasal dari dua kata Arab, yakni *māl* (harta) dan *'amal* (amal kebajikan), yang berarti penggunaan harta untuk tujuan kebaikan.³³ Secara sosiologis, kegiatan *mal-amal* menunjukkan kuatnya solidaritas sosial (*ta'āwun alā al-birr wa al-taqwā*) antaranggota masyarakat.³⁴ Kegiatan ini juga mencerminkan semangat kolektivitas dan rasa tanggung jawab sosial terhadap pembangunan keagamaan. Namun, dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini menjadi perdebatan karena melibatkan aktivitas meminta sumbangan di ruang publik yang terkadang dilakukan tanpa regulasi yang jelas.

Dalam perspektif fiqh Islam, *mal-amal* dapat dinilai dari dua sisi: niat dan cara. Niat mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid tergolong amal saleh karena termasuk bagian dari *i'mār al-masājid* (memakmurkan masjid). Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

“Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.” (HR. al-Tirmidzi)³⁵

Hadis ini menjadi dasar legitimasi spiritual bagi setiap umat Islam yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid, baik melalui tenaga, pikiran, maupun harta. Namun, Islam juga menekankan bahwa niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik pula. Kaidah *al-ghāyah lā tubarriru al-wasīlah* menegaskan bahwa tujuan yang mulia tidak dapat dicapai dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.³⁶

Al-Qur'an memberikan pedoman yang tegas tentang kemuliaan orang-orang yang berupaya memakmurkan masjid:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapa pun selain Allah.” (Q.S. al-Tawbah [9]: 18).³⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan masjid merupakan amal ibadah yang mulia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Islam tetap menegaskan pentingnya menjaga keselamatan, etika, dan kemaslahatan umum. Praktik *mal-amal* yang dilakukan di jalan raya, meskipun diniatkan untuk amal saleh, berpotensi menimbulkan *mafsadah* (bahaya). Aktivitas menghentikan kendaraan di jalan umum, misalnya, dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun penggalang dana. Oleh karena itu, para ulama fiqh menilai bahwa hukum kegiatan seperti ini bergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Jika

³² Falah, Muhammad, “Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam,” *Al-Manhaj* 10, no. 1 (2021): 18.

³³ Zainul Arifin, *Tradisi Sosial Keagamaan di Madura* (Surabaya: LKiS, 2017), 112.

³⁴ Muhammad Falah, “Kegiatan *Mal-Amal* dan Etika Sosial Islam,” *Jurnal Ushuluddin* 11, no. 1 (2022):

³⁵ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), no. 318.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 4753.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil, 2012), Q.S. al-Tawbah [9]:18.

menyebabkan gangguan dan bahaya, maka hukumnya menjadi *makrūh* atau bahkan *ḥarām* berdasarkan kaidah *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju bahaya).³⁸
Dasar kaidah tersebut bersumber dari sabda Rasulullah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ: ﷺ

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibn Mājah).⁸

Hadis ini menjadi prinsip utama dalam hukum Islam untuk menolak segala bentuk praktik yang menimbulkan mudarat. Dalam konteks *mal-amal*, apabila aktivitas penggalangan dana di jalan raya mengakibatkan risiko kecelakaan, kemacetan, atau keresahan sosial, maka harus dihentikan karena bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa).³⁹

Dalam konteks *mal-amal*, kegiatan ini sekaligus menjaga dua maqāṣid, yaitu *ḥifẓ al-dīn* melalui pembangunan masjid dan *ḥifẓ al-māl* melalui pengelolaan harta untuk kepentingan sosial-keagamaan. Namun jika kegiatan tersebut mengandung unsur bahaya yang mengancam *ḥifẓ al-nafs*, maka prinsip *dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) harus diberlakukan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep, misalnya, menegaskan bahwa praktik *mal-amal* di jalan raya hukumnya haram karena menimbulkan ketidaknyamanan publik dan potensi bahaya.⁴⁰ Akan tetapi, apabila dilakukan secara teratur, aman, dan di bawah pengawasan lembaga keagamaan, maka dapat dibenarkan sebagai bentuk *ṣadaqah jāriyah*.¹

Selain itu, *mal-amal* juga memiliki dimensi sosial yang penting. Dalam masyarakat Madura, kegiatan ini mencerminkan nilai *gotong royong* (*al-ta'āwun*) dan *ukhuwah islāmiyyah*. Perempuan, khususnya ibu rumah tangga, sering menjadi pelaku utama kegiatan ini. Mereka mengorbankan waktu dan tenaga untuk kelangsungan pembangunan masjid, meskipun kontribusi mereka sering tidak diakui secara formal.⁴¹

Dalam pandangan hukum Islam, perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam amal sosial selama tetap menjaga etika syar'i. Rasulullah ﷺ pernah memberikan keteladanan tentang pentingnya amal kolektif dengan sabdanya:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"Barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pelakunya." (HR. Muslim).⁴²

Hadis ini memperluas makna amal saleh, termasuk dalam konteks *mal-amal*, di mana perempuan yang menggerakkan masyarakat untuk beramal memiliki pahala yang sama dengan mereka yang menyumbang secara langsung. Dengan demikian, *mal-amal* dalam perspektif hukum Islam adalah praktik sosial yang secara prinsip mubah dan bahkan bernilai ibadah, selama dilakukan dengan niat ikhlas, cara yang aman, serta tidak menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain.⁴³ Kegiatan ini dapat menjadi sarana efektif bagi pemberdayaan sosial dan spiritual, khususnya bagi perempuan Madura yang selama ini berperan ganda dalam ranah domestik dan publik.

2.3 Feminist Legal Theory

³⁸ Moch. Cholid Wardi, "Etika Penggalangan Dana di Jalan Raya," *Jurnal Ushuluddin* 10, no. 2 (2012): 77.

³⁹ Al-Syāṭhibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 24.

⁴⁰ Fatwa MUI Kabupaten Sumenep tentang Larangan Amal Jalan Raya, Tempo.co, 2011.

⁴¹ Zubaidi, "Kebudayaan Madura dan Tradisi Gotong Royong," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 2 (2020): 34.

⁴² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Kitāb al-Birr, no. 1893.

⁴³ Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Salām, 2001), 312.

Feminist Legal Theory (FLT) atau Teori Hukum Feminis merupakan pendekatan kritis terhadap sistem hukum yang berupaya mengungkap dan mengoreksi ketimpangan gender yang tersirat dalam struktur hukum.⁴⁴ Teori ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral, melainkan dibentuk dalam konteks sosial patriarkal yang cenderung berpihak pada pengalaman laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan.⁴⁵ FLT berupaya menganalisis bagaimana hukum, baik secara substansi, struktur, maupun budaya, dapat mereproduksi ketidakadilan gender. Pendekatan ini tidak sekadar menuntut kesetaraan formal antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum, tetapi menekankan perlunya keadilan substantif yang memperhitungkan konteks sosial, kultural, dan ekonomi perempuan.⁴⁶ Dengan kata lain, FLT menuntut agar hukum diinterpretasikan dan diterapkan secara sensitif terhadap pengalaman perempuan.

Katharine T. Bartlett menyebut tiga metode utama dalam penerapan FLT. Pertama, *asking the woman question*, yaitu mempertanyakan sejauh mana suatu kebijakan hukum mengabaikan atau merugikan perempuan. Kedua, *feminist practical reasoning*, yaitu cara berpikir hukum yang berupaya menggantikan logika legal formalistik dengan pendekatan berbasis empati, pengalaman, dan keadilan sosial. Ketiga, *consciousness-raising*, yaitu proses membangun kesadaran kolektif bahwa ketidakadilan terhadap perempuan bukanlah masalah individu, melainkan akibat dari struktur hukum dan sosial yang tidak setara.⁴⁷

Dalam konteks sosial Indonesia, termasuk dalam hukum Islam, FLT dapat berfungsi sebagai alat analisis yang menyoroti ketimpangan yang muncul akibat tafsir patriarkal terhadap norma agama dan hukum.⁴⁸ Misalnya, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sering diatur sedemikian rupa sehingga membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik. Padahal, perempuan juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama dalam masyarakat pedesaan. FLT tidak menolak nilai agama, tetapi menafsirkan ulang konsep keadilan dan kesetaraan agar sesuai dengan pengalaman nyata perempuan. Pendekatan ini mengajukan bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan sosial perempuan dan tidak boleh dijadikan instrumen pembatasan partisipasi mereka di ranah publik.⁴⁹

Dalam penelitian ini, FLT digunakan untuk menelaah peran ibu rumah tangga dalam kegiatan *mal-amal* sebagai bentuk kerja sosial keagamaan yang memiliki dimensi hukum dan sosial. Melalui perspektif ini, dapat dianalisis bagaimana pengalaman perempuan dalam *mal-amal* menunjukkan adanya tumpang tindih antara tanggung jawab domestik dan kontribusi publik. Banyak dari mereka bekerja keras di ruang publik demi kepentingan sosial, namun kontribusinya sering kali tidak diakui secara formal dalam struktur hukum maupun sosial. FLT memandang bahwa pengalaman perempuan tersebut perlu dijadikan dasar pembentukan hukum yang lebih adil dan kontekstual. Dengan memahami realitas kerja perempuan sebagai bagian dari aktivitas sosial yang bermakna, hukum dapat lebih responsif terhadap keadilan substantif.⁵⁰

Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya pengakuan (*recognition*) atas peran dan kerja perempuan dalam membangun masyarakat. Pengakuan ini bukan hanya tentang

⁴⁴ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56.

⁴⁵ Carol Smart, *Feminism and the Power of Law* (London: Routledge, 1989), 12.

⁴⁶ Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition* (New York: Routledge, 1997), 38.

⁴⁷ Katharine T. Bartlett, "Feminist Legal Theory," dalam *Gender and Law* (New York: Duke University Press, 2010), 12.

⁴⁸ Iin Aulia Mahardini dan Siti Aisyah, "Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung," *Shautuna* 3, no. 1 (2022): 99.

⁴⁹ Saidul Amin, *Kerangka Studi Feminisme* (Yogyakarta: Fikrah Press, 2014), 27.

⁵⁰ Sulistyawan, "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma," 60.

kesetaraan status, tetapi juga tentang penghargaan terhadap nilai ekonomi dan sosial dari pekerjaan yang selama ini dianggap “tidak berbayar”, seperti kerja domestik dan kerja sosial-keagamaan. Dalam kerangka FLT, pengakuan terhadap peran perempuan menjadi langkah awal menuju reformasi hukum yang berkeadilan gender.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran ibu rumah tangga dalam kegiatan *mal-amal* pembangunan masjid di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, dengan menggunakan perspektif *Feminist Legal Theory* (FLT). Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu menjelaskan realitas sosial berdasarkan pengalaman langsung subjek penelitian serta mengungkap makna di balik tindakan sosial-keagamaan mereka.⁵¹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi terjadinya fenomena.⁵² Peneliti mengamati dan mewawancarai para pelaku *mal-amal* yang sebagian besar terdiri dari ibu rumah tangga. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif karena Desa Karanganyar dikenal memiliki tradisi *mal-amal* yang masih aktif dan berkelanjutan hingga saat ini.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi kegiatan *mal-amal* di lapangan. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan keagamaan yang berkaitan dengan peran sosial perempuan dan *Feminist Legal Theory*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵³ Setiap data yang diperoleh dianalisis dengan menghubungkan antara hasil lapangan dan kerangka teoretis *Feminist Legal Theory* untuk menemukan pola makna, struktur sosial, serta ketimpangan gender dalam konteks sosial-keagamaan. Adapun untuk memastikan validitas dan reliabilitas, digunakan metode triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁴

4. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Perempuan Bangkalan Melakukan Peran Sebagai Petugas *Mal-Amal* Pembangunan Masjid Di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

Kegiatan *mal-amal* merupakan tradisi keagamaan masyarakat Madura yang masih hidup hingga kini, termasuk di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, sebagai bentuk penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Mereka berkeliling ke jalan-jalan utama dan rumah-rumah warga sambil membawa kotak amal dan pengeras suara sederhana. Kegiatan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai pengumpulan dana, tetapi juga menjadi simbol solidaritas sosial dan religiusitas masyarakat.⁵⁵

Ibu-ibu rumah tangga di Desa Karanganyar menjadi pelaku utama dalam *mal-amal*. Mereka bekerja secara sukarela dan penuh keikhlasan. Dalam wawancara dengan Ibu R. (43 tahun), ia mengatakan: “Kami senang ikut *mal-amal*, karena niatnya ibadah. Meski panas dan

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 11

⁵³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1994), 12

⁵⁴ Ibid, 13

⁵⁵ Berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, 2025

capek, tapi kalau melihat masjid berdiri, hati rasanya tenang.”⁵⁶ Berdasarkan hasil observasi, para perempuan membentuk tim dengan pembagian tugas: sebagian bertugas di jalan raya, sebagian mengelola hasil sumbangan, dan sebagian lagi menyiapkan konsumsi bagi petugas lain. Aktivitas ini memperlihatkan pola kerja gotong royong dan nilai kebersamaan yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat pedesaan.⁵⁷

Secara hukum Islam, *mal-amal* dapat dikategorikan sebagai bentuk *tabarru* (amal kebajikan) dan *ta’awun ‘alal birri wat-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan). Allah berfirman dalam QS. al-Māidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan.” Ayat ini menegaskan bahwa kerja sama sosial seperti *mal-amal* termasuk amal kebajikan selama dilakukan dengan niat ikhlas dan cara yang baik.⁵⁸

Dari sisi *fiqh al-mu’āmalah*, tidak ada larangan eksplisit mengenai *mal-amal*. Namun, para ulama menekankan agar kegiatan ini tidak menimbulkan kemudharatan (*mafsadah*). Moch. Cholid Wardi menegaskan bahwa praktik meminta sumbangan di jalan raya bisa menimbulkan risiko keselamatan dan gangguan ketertiban umum, sehingga perlu diatur agar tidak menyalahi prinsip kemaslahatan.⁵⁹ Pendapat ini sejalan dengan fatwa *Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumenep* tahun 2011 yang menyatakan bahwa praktik meminta-minta di jalan raya, meskipun untuk tujuan mulia seperti pembangunan masjid, tetap tidak dibenarkan apabila mengganggu lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.⁶⁰

Dalam *Uṣūl al-Fiqh*, prinsip yang digunakan dalam penentuan hukum *mal-amal* adalah *sadd al-dzarī’ah* (menutup jalan menuju kemudharatan) dan *jalb al-maṣlaḥah* (mendatangkan kemaslahatan). *Al-Syāṭhibī* dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa kemaslahatan harus dijaga sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi *nafs* (jiwa) dan *māl* (harta).⁶¹ Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan *mal-amal* di Desa Karanganyar tergolong tertib dan tidak membahayakan. Para petugas perempuan berdiri di pinggir jalan dengan pengawasan ketat dan jarang menyebabkan kemacetan.⁶²

Meski ada pandangan negatif, bagi masyarakat setempat kegiatan ini tetap dianggap penting secara spiritual. KH. A., tokoh agama desa, menjelaskan, “Kalau bukan karena *mal-amal*, masjid di sini tidak akan cepat selesai. Semua dilakukan dengan niat ibadah.” Pandangan ini menunjukkan bahwa *mal-amal* telah menjadi bentuk *ibadah jama’iyyah* (ibadah kolektif) yang memiliki nilai sosial dan spiritual tinggi di masyarakat Madura.⁶³

Secara sosiologis, kegiatan *mal-amal* juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab keagamaan antarwarga. Melalui partisipasi aktif para ibu rumah tangga, *mal-amal* tidak hanya menghasilkan dana material, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga dan memakmurkan masjid. Tradisi ini menjadi cerminan penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah* di tingkat akar rumput suatu bentuk keberagamaan yang sederhana, kontekstual, dan bermakna.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu R., Pekerja *mal-amal*, Desa Karanganyar, 13 November 2025

⁵⁷ Berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, 2025

⁵⁸ *Al-Qur’an*, QS. al-Māidah [5]: 2.

⁵⁹ Moch. Cholid Wardi, “Fenomena Amal Jalanan di Madura dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Manāhij* 6, no. 2 (2012): 211–224.

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumenep, Fatwa tentang Larangan Mengemis di Jalan Raya, 2011.

⁶¹ Abū Ishāq al-Syāṭhibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), 8.

⁶² Berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, 2025

⁶³ Wawancara dengan KH. A., Tokoh Agama Desa Karanganyar, 13 November 202

B. Analisis terhadap Peran Ibu Rumah Tangga di Desa Karanganyar Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Ditinjau dari *Feminist Legal Theory*

Peran ibu rumah tangga dalam kegiatan *mal-amal* di Desa Karanganyar menggambarkan keterlibatan nyata perempuan dalam pembangunan sosial-keagamaan di tingkat akar rumput. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kegiatan penggalangan dana masjid sebagian besar dilakukan oleh ibu rumah tangga yang bekerja secara sukarela, membentuk kelompok kecil, dan mengatur pembagian tugas di lapangan. Mereka menjadi motor utama pengumpulan dana, sementara posisi pengelolaan dan keputusan formal masih banyak dipegang oleh laki-laki.⁶⁴

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa ruang sosial keagamaan di Karanganyar masih dipengaruhi oleh struktur patriarkal, namun pada saat yang sama memperlihatkan daya tawar baru perempuan. Menurut *Feminist Legal Theory* (FLT), hukum dan norma sosial sering kali bersifat maskulin sehingga pengalaman perempuan terpinggirkan. Teori ini berupaya menyoroti bagaimana sistem sosial dapat direkonstruksi agar menghadirkan keadilan substantif yang mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan.⁶⁵

Dalam konteks *mal-amal*, FLT menjadi pisau analisis yang relevan karena memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya pelaksana kegiatan sosial, tetapi juga aktor moral dan spiritual yang menegakkan nilai kebersamaan. Berdasarkan wawancara dengan KH. A., tokoh agama sekaligus takmir Masjid Baitul Ghufon, beliau menyatakan, “Perempuan di sini sudah terbiasa terlibat sejak dulu... Kalau perempuan tidak ikut bergerak, pembangunan masjid tidak jalan.” Pernyataan serupa disampaikan H. Saiful Anwar, bahwa perempuan justru menjadi penggerak utama kegiatan sosial keagamaan di desa.⁶⁶

Feminist Legal Theory mengajukan konsep keadilan substantif—keadilan yang tidak hanya memandang kesetaraan formal, tetapi juga menilai sejauh mana pengalaman perempuan diakomodasi secara nyata. Aditya Yuli Sulistyawan menegaskan bahwa FLT menuntut perubahan cara berpikir hukum agar lebih responsif terhadap pengalaman hidup perempuan.⁶⁷ Prinsip ini menemukan relevansinya di Karanganyar, karena kerja sosial ibu rumah tangga dalam *mal-amal* belum mendapat pengakuan struktural meski bernilai sosial-keagamaan tinggi.

Literatur hukum dan gender menunjukkan bahwa keadilan substantif meniscayakan rekognisi terhadap kerja-kerja sosial perempuan. Iin Aulia Mahardini dan Siti Aisyah menyebut bahwa *Feminist Legal Theory* di Indonesia berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana norma hukum mengakomodasi pengalaman perempuan.⁶⁸ Sementara Junaidi dan Sukanti menegaskan bahwa perempuan dengan peran ganda menghadapi beban emosional dan sosial yang tinggi karena tanggung jawab domestik dan publik dijalankan secara bersamaan.⁶⁹

Kondisi di Karanganyar menunjukkan bentuk penerapan nilai *ta’āwun* (tolong-menolong dalam kebaikan), sebagaimana disampaikan Nyai Hj. N., ketua majelis taklim desa: “Kami merasa kegiatan *mal-amal* bukan cuma soal membantu masjid, tapi bagian dari

⁶⁴ Berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, 2025

⁶⁵ Katharine T. Bartlett, “Feminist Legal Theory,” dalam *Gender and Law* (New York: Duke University Press, 2010), 12.

⁶⁶ Wawancara dengan H. Saiful Anwar, Anggota Takmir Masjid Baitul Ghufon, 13 November 2025

⁶⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, “*Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma*,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 57.

⁶⁸ Iin Aulia Mahardini & Siti Aisyah, “*Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung (Studi Analisis Hukum Islam)*,” *Shautuna* 3, no. 1 (2022): 99.

⁶⁹ Junaidi & Sukanti, “*Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga*,” *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (2022): 25–37.

tanggung jawab keagamaan. Kami juga mengajarkan anak-anak agar cinta masjid.”⁷⁰ Aktivitas ini bukan hanya mempercepat pembangunan masjid, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral bagi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial lintas gender.⁷¹

Dengan demikian, peran ibu rumah tangga dalam *mal-amal* dapat dipahami sebagai bentuk resistensi kultural terhadap struktur sosial patriarkal. Mereka memadukan nilai keagamaan dan kesadaran sosial untuk menciptakan ruang aktualisasi diri yang tidak bertentangan dengan syariat. Sejalan dengan pandangan Malihah dkk., kesetaraan gender harus diwujudkan melalui partisipasi aktif perempuan dalam kepemimpinan sosial tanpa mengabaikan nilai moral Islam.⁷²

Analisis *Feminist Legal Theory* atas fenomena ini menegaskan bahwa perempuan Karanganyar telah mencapai tingkat keadilan substantif: bukan sekadar dipersamakan secara hukum, melainkan diakui kontribusinya dalam struktur sosial keagamaan. Mereka berhasil memperluas ruang pengabdian dari domestik ke publik dengan tetap menjaga nilai kesopanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, pengalaman perempuan *mal-amal* seharusnya dijadikan dasar bagi reinterpretasi hukum Islam dan kebijakan sosial agar lebih responsif terhadap peran perempuan dalam kehidupan keagamaan.

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu rumah tangga di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, memiliki peran sentral dalam kegiatan *mal-amal* pembangunan masjid. Mereka bukan sekadar pelengkap, tetapi aktor utama yang bekerja di ruang publik dengan mengorbankan tenaga, waktu, dan peran domestik mereka. Meskipun demikian, kontribusi perempuan masih ditempatkan dalam kerangka pengabdian sosial tanpa pengakuan struktural yang memadai. Analisis menggunakan *Feminist Legal Theory* mengungkap bahwa pengalaman perempuan dalam *mal-amal* mencerminkan keadilan substantif yang belum terakomodasi dalam struktur sosial dan hukum yang masih patriarkal.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan gender, terutama dalam menghubungkan praktik sosial-keagamaan dengan pendekatan *Feminist Legal Theory*. Penelitian ini menambah perspektif baru bahwa kerja keagamaan perempuan memiliki nilai hukum, sosial, dan moral yang perlu dihargai secara setara dengan kontribusi laki-laki. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan sosial dan keagamaan di tingkat lokal agar lebih responsif gender, termasuk perlunya pengaturan yang lebih aman, tertib, dan melindungi perempuan dalam praktik *mal-amal*.

Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah sehingga dapat dibandingkan dengan tradisi *mal-amal* di desa-desa lain di Madura atau wilayah Indonesia lainnya. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat beban kerja, risiko sosial, dan kontribusi ekonomi perempuan dalam *mal-amal*. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, antropologi, dan studi gender akan memperkaya pemahaman mengenai dinamika peran perempuan dalam praktik sosial-keagamaan di masyarakat pedesaan.

6. Daftar Pustaka

Aditya Yuli Sulistyawan. “Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56–60.

⁷⁰ Wawancara dengan Nyai Hj. N., Ketua Majelis Taklim Desa Karanganyar, 13 November 2025

⁷¹ Berdasarkan hasil observasi lapangan di Desa Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, 2025

⁷² L. Malihah dkk., “Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 2 (2024): 1094-1103.

- Aini, Siti. *Perempuan dan Relasi Gender dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Al-Syāhibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Tirmizī. *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Amin, Saidul. *Kerangka Studi Feminisme*. Yogyakarta: Fikrah Press, 2014.
- Arifin, Zainul. *Tradisi Sosial Keagamaan di Madura*. Surabaya: LKiS, 2017.
- Bartlett, Katharine T. "Feminist Legal Theory." Dalam *Gender and Law*, 12. New York: Duke University Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil, 2012.
- Falah, Muhammad. "Kegiatan Mal-Amal dan Etika Sosial Islam." *Jurnal Ushuluddin* 11, no. 1 (2022).
- Falah, Muhammad. "Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Al-Manhaj* 10, no. 1 (2021): 18.
- Fatimah, T. T. "Wanita Karier dalam Islam." *Jurnal Musawa* 7, no. 1 (2015): 29–51.
- Firdaus, F. F., dkk. "Masalah Mursalah dalam Hukum Keluarga Islam." *Darussalam Journal* 15, no. 1 (2023): 188.
- Hasan al-Banna. *Majmū'ah Rasā'il al-Imām al-Syahid*. Kairo: Dār al-Taqwa, 1984.
- Ibn 'Āsyūr. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Salām, 2001.
- lin Aulia Mahardini dan Siti Aisyah. "Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung (Studi Analisis Hukum Islam)." *Shautuna* 3, no. 1 (2022): 99.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80–83.
- Junaidi dan Sukanti. "Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga." *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (2022): 25–37.
- L. Malihah dkk. "Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 2 (2024): 1094–1103.
- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumenep. *Fatwa tentang Larangan Mengemis di Jalan Raya*. Tempo.co, 2011.
- Misbakhul Qolbi. "Peran Ganda Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Masyarakat* 6, no. 1 (2020): 46.
- Moch. Cholid Wardi. "Etika Penggalangan Dana di Jalan Raya." *Jurnal Ushuluddin* 10, no. 2 (2012): 77.
- . "Fenomena Amal Jalanan di Madura dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Manāhij* 6, no. 2 (2012): 211–224.
- Mufidah. *Gender dan Transformasi Sosial dalam Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Rohman. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga di Industri Batik Ponorogo." *Jurnal Al-Hikmah* 4, no. 2 (2019): 33–35.
- Samsidar. "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Gender* 8, no. 1 (2020): 41–42.
- Sulistyan, Aditya Yuli. "Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 56–60.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Zubaidi. "Kebudayaan Madura dan Tradisi Gotong Royong." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 2 (2020): 34.